



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat, perlu didukung Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional, keberadaan, tugas dan kewenangan serta tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Wali Kota.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat Daerah lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

BAB III

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Pembentukan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV
ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
- a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian Penyidikan;
 - l. administrasi Penyidikan; dan
 - m. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 10

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

kurungan paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

Pengangkatan, pelantikan, pengambilan sumpah dan pemberhentian PPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MUTASI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 14

- (1) Wali Kota dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pejabat PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) Pejabat PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik, meliputi :
- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wali Kota dapat membentuk tim kehormatan kode etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (3) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Keanggotaan tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
 - a. perangkat Daerah tempat Pejabat PPNS bertugas;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (5) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Pembentukan tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 20

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan PPNS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO :
(9/39/2022)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur keberadaan PPNSD yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan/sanksi pidana.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi kepada PPNS di Daerah untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dan kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dimana dalam pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah tersebut wajib terencana dan terkoordinir melalui Satpol PP, sehingga Pejabat PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 241

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			